



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul bersaing di segala bidang sehingga perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya sumber daya manusia yang unggul melalui pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, perlu meningkatkan peran serta semua pihak secara terkoordinasi dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

9. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.
11. Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan formularium nasional.
12. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
13. Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
14. Usia Ideal Perkawinan adalah usia perkawinan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.
16. Pelayanan kepesertaan keluarga berencana adalah pelayanan yang memungkinkan peserta keluarga berencana untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau, serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan

informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga yang professional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.

17. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
18. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE, adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
19. Data Keluarga Berencana adalah data tentang ciri-ciri keluarga yang bersangkutan (Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan yang datanya dikumpulkan melalui pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun sekali.
20. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan, kesehatan.
21. Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan.
22. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.

23. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.
24. Bina Keluarga Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia.
25. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah wadah bagi keluarga yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.
26. Kampung Keluarga Berkualitas selanjutnya disingkat Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan kuantitas penduduk;
 - b. meningkatkan kualitas keluarga;
 - c. meningkatkan kualitas data dan informasi Program Keluarga Berencana Daerah; dan
 - d. meningkatkan efektifitas advokasi dan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana;
 - b. pendewasaan usia perkawinan;
 - c. Pembangunan keluarga;
 - d. advokasi dan KIE;
 - e. pengelolaan data dan informasi Keluarga;
 - f. sarana dan prasarana Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
 - g. kemitraan Keluarga Berencana.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

BAB IV

PELAYANAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana kepada keluarga yang tidak mampu.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dilaksanakan berdasarkan prinsip bermutu, terjangkau, merata dan tidak diskriminatif.
- (2) Pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan penundaan anak pertama;
 - b. pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - c. pelayanan pengaturan kehamilan;
 - d. pelayanan tes *inspeksi visual asetat (IVA)*, *pap smear* dan tes kehamilan;
 - e. pelayanan pemakaian alat dan obat kontrasepsi;
 - f. peningkatan peran serta pria; dan
 - g. pengayoman komplikasi dan kegagalan.
- (3) Pelayanan kepesertaan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

BAB V

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Pendewasaan Usia Perkawinan diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berwenang menyelenggarakan kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja;

- b. pelayanan hak-hak reproduksi;
 - c. pelayanan keterampilan hidup; dan
 - d. pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang menyelenggarakan pembangunan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
 - b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, serta dunia usaha.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penetapan kebijakan, pembangunan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - b. penyelenggaraan dukungan pelayanan pembangunan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
 - c. penyerasian penetapan kriteria pembangunan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembangunan keluarga melalui:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
- b. strukturisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
- e. ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

Pasal 9

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, berhak meningkatkan ketahanan untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah Kota;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang saling menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk melaksanakan program:

- a. Bina Keluarga Balita;
- b. Bina Keluarga Remaja;
- c. Bina Keluarga Lanjut Usia;
- d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- e. Pusat Informasi Konsultasi Keluarga dan Remaja; dan
- f. Kampung Keluarga Berkualitas.

BAB VII

ADVOKASI DAN KIE

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan dan

mengembangkan kegiatan Advokasi dan KIE kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan swasta.

- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan advokasi dan KIE dengan menetapkan sasaran dan penyerasian kriteria advokasi dan KIE di Daerah Kota.
- (3) Penetapan sasaran advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menetapkan:
 - a. sasaran pasangan usia subur keluarga dan masyarakat;
 - b. sasaran kelembagaan institusi masyarakat kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, dan wanita; dan
 - c. sasaran pemangku dan pelaksana kebijakan.

Pasal 12

Advokasi pada Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pencitraan melalui jejaring dan mitra kerja;
- b. revitalisasi;
- c. pemantapan program;
- d. penguatan jejaring advokasi; dan
- e. membangun dan memantapkan dukungan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi pemangku kebijakan.

Pasal 13

- (1) KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantapan program, produk dan layanan KIE;
 - b. media; dan
 - c. kampanye bersama.

- (2) Untuk meningkatkan efektifitas KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan keberhasilan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah Kota melakukan pengumpulan data keluarga, data tahapan keluarga sejahtera, dan data catatan individu.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh data berkualitas.
- (3) Data berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah data yang relevan, akurat, terkini dan lengkap.

Pasal 15

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan:

- a. pemutakhiran data;
- b. validasi data setiap saat, apabila ada perubahan;
- c. survei atau *sampling* pada kondisi tertentu, saat diperlukan; dan
- d. sistem pencatatan pelaporan rutin.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengolahan, analisa, dan evaluasi data yang dikumpulkan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyajikan, mendokumentasikan, menyebarluaskan, serta mengendalikan data dan informasi.

BAB IX
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan, mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data dan informasi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. pengelolaan *website* dan media sosial;
 - b. membangun dan mengembangkan aplikasi;
 - c. pengelolaan data;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - e. dokumentasi; dan
 - f. sumber pustaka.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. rumah data dan media pendukung rumah data, bagi kampung KB dan balai penyuluh;
 - b. alat dan obat kontrasepsi;
 - c. obat dan bahan habis pakai; dan
 - d. sarana dan prasarana lain-lain yang terkait.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. mengatur pengadaan dan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. mengatur pengadaan dan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata; dan
- c. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana dan prasarana berupa alat dan obat serta kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.

BAB XI

KEMITRAAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 19

Untuk terwujudnya penyelenggaraan keluarga berencana, Pemerintah Daerah Kota membangun kemitraan dalam bentuk:

- a. pengelolaan program melalui pembentukan, pengembangan, penguatan dan pemanfaatan Kelompok Kerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan rukun warga;
- b. pengintegrasian program, melalui penyatuan beberapa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam satu kegiatan; dan
- c. pemberdayaan dan penggerakan *stakeholders* bersama mitra kerja dalam menyelenggarakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB XII

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 20

Untuk menunjang keberhasilan Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah Kota melakukan pemberdayaan terhadap pengelola, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, rukun warga, sampai tingkat rukun tetangga.

Pasal 21

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kota dan institusi masyarakat.
- (2) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia;
 - b. Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. Pengelola kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
 - d. Pengelola Kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M); dan
 - e. Pembantu dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan.
- (3) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan membantu Pemerintah Daerah Kota dalam mengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Pengelola Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 22

Pemberdayaan Pengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. orientasi;
- c. seminar;
- d. diseminasi;
- e. diskusi; dan
- f. pembinaan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh individu, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, swasta, dan *stakeholder* lainnya.

BAB XIV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan, meliputi :
 - a. Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan (DALLAP);
 - b. Pencatatan Pelaporan Klinik Keluarga Berencana;
 - c. Pencatatan Pelaporan BKB, BKR dan BKL;
 - d. Pencatatan UPPKS; dan
 - e. Pencatatan Pelaporan Institusi Masyarakat.

- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. pelaksana program; dan
 - b. pelaksana kegiatan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (3) Bentuk format pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU DAN PEMBINAAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kota melakukan peningkatan mutu layanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui kegiatan penjaminan mutu layanan dan pembinaan.

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin dan meningkatkan kualitas layanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu.
- (2) Pembentukan Tim Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Susunan keanggotaan tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Cirebon
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

- d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon
- e. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
- f. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Cirebon
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon
5. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
6. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan dan Distribusi Alokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

7. Kepala UPT Puskesmas Se Wilayah Kota Cirebon
 8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Cirebon
 9. Direktur Pusat Pelatihan Klinik Primer - Kesehatan Reproduksi (P2KP-KR) Kota Cirebon
 10. Ketua Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi (POGI) Cabang Kota Cirebon
 11. Ketua Tim Pembina KIA Kota Cirebon
 12. Ketua/Anggota Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) Cabang Jawa Barat
 13. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Cirebon
 14. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Cirebon
 15. Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPEKB) Kota Cirebon
 16. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Cirebon
 17. Sesuai kebutuhan
- g. Sekretariat :
Penduduk
1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
 2. Unsur Dinas Kesehatan Kota Cirebon

(4) Tugas pokok dan fungsi Tim Penjamin Mutu meliputi :

a. Ketua :

1. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan jaga mutu pelayanan Keluarga Berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota; dan
2. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim.

b. Wakil Ketua I :

1. membantu Ketua dalam menyusun bahan kebijakan jaga mutu pelayanan Keluarga Berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota;
2. membantu Ketua dalam memfasilitasi persiapan pelaksanaan kegiatan jaga mutu pelayanan Keluarga berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota; dan
3. mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam hal Ketua berhalangan.

c. Wakil Ketua II :

1. membantu Wakil Ketua I dalam mengoordinasikan Anggota Tim untuk menyusun bahan perumusan kebijakan jaga mutu pelayanan Keluarga Berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota;
2. membantu Wakil Ketua I dalam melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan jaga mutu pelayanan Keluarga berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota; dan
3. mewakili Wakil Ketua I untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam hal Wakil Ketua I berhalangan.

d. Sekretaris I :

1. menyusun rencana kerja Tim; dan
2. menyusun bahan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan jaga mutu pelayanan Keluarga berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota.

e. Sekretaris II :

1. membantu Sekretaris I dalam menyusun rencana kerja Tim; dan
2. menginventarisir laporan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksana pelayanan Keluarga berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota.

f. Anggota :

1. memantau pelaksanaan kegiatan jaga mutu pelayanan Keluarga berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota;
2. memberikan masukan tentang keberlanjutan kegiatan jaga mutu pelayanan Keluarga Berencana pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Kota; dan
3. menyusun bahan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan Tim.

Pasal 27

Pembinaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui kegiatan:

- a. monitoring, evaluasi, asistensi, dan supervisi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. penyuluhan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- d. pemberian bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan

- e. fasilitasi terhadap Program Keluarga Berencana, yang meliputi mekanisme operasional, sumber daya manusia, prasarana, infrastruktur dan tertib administrasi.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran disediakan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai kemampuan keuangan Daerah Kota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Oktober 2020
WALI KOTA CIREBON,

ttd,


NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 23 Oktobe 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.